

DJPB-BP3OKP KAWAL PENGGUNAAN DANA DESA DI PAPUA BARAT



detakusk.com

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Papua Barat bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) mengawasi penggunaan Dana Desa di Provinsi Papua Barat. Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan bahwa telah mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan BP3OKP untuk bersama-sama mengawal pemanfaatan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan pedoman yang ada, seperti alokasi maksimal 25 persen untuk bantuan langsung tunai dan minimal 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani. Dana Desa juga dapat digunakan untuk mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting jika belum tertampung dalam program yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten. Dengan adanya Dana Desa, seharusnya masalah kekurangan pangan dapat diatasi.

Purwadhi Adhiputranto menekankan bahwa pengawasan dari pemerintah kabupaten di Papua Barat sangat penting untuk memastikan penggunaan Dana Desa tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa. Jika ingin membangun objek wisata menggunakan Dana Desa untuk meningkatkan pendapatan desa, perencanaan harus dilakukan dengan cermat agar tidak sia-sia. Total pagu Dana Desa tahun 2024 untuk tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat mencapai Rp681,14 miliar, dengan alokasi diantaranya adalah Kabupaten Manokwari sebesar Rp133,31 miliar (163 desa), Kabupaten Fakfak sebesar Rp118,62 miliar (142 desa), dan Kabupaten Teluk Bintuni lebih dari Rp104 miliar (115 desa). Selanjutnya, alokasi untuk Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp62,44 miliar (75 desa), Kabupaten Kaimana sebesar Rp86,36 miliar (84 desa), Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar Rp126,99 miliar (166 desa), dan Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp49,39 miliar (57 desa).

Kementerian Keuangan bertugas menyalurkan Dana Desa, sementara evaluasi penggunaannya menjadi wewenang Kementerian Desa dan PDTT. Saat ini, penyaluran Dana Desa ke tujuh kabupaten rata-rata telah mencapai lebih dari 40 persen. Kabupaten Manokwari mencapai 61,16 persen (Rp81,53 miliar), Kabupaten Fakfak 49,13 persen (Rp58,27 miliar), dan Kabupaten Teluk Bintuni 49,58 persen (Rp51,56 miliar). Kemudian, Kabupaten Teluk Wondama 52,10 persen (Rp32,53 miliar), Kabupaten Kaimana 47,77 persen (Rp41,25 miliar), Kabupaten Pegunungan Arfak 52,28% (Rp66,38 miliar), dan Kabupaten Manokwari Selatan 50,97 persen (Rp25,17 miliar).

Sumber Berita:

Antara Papua Barat, “DJPb-BP3OKP kawal penggunaan Dana Desa di Papua Barat,” tanggal 1 Juli 2024.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 angka 8 menyatakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 1 angka 5 menyatakan Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;